



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 1323/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut :
“ PENGGUGAT “

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut:
- “ TERGUGAT “

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1323/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 12 Mei 2015, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0803/261/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013);
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 1 Juni 2014 dan Sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak awal Pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan tentram dan harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal, dimana Tergugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 5 Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Oktober 2013 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Brebes, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- 7 Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah diucapkan setelah akad nikah;
- 8 Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1323/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 18 Mei 2015 dan Nomor: 1323/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 01 Juli 2015, Tergugat telah

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.1323/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Perenggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328136508880050 tanggal 05-05-2011, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0803/261./VIII/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

- 1 SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- 2 SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.1323/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Sedangkan Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Tergugat berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Brebes, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Oktober 2013 sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1323/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 18 Mei 2015 dan Nomor: 1323/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 01 Juli 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : ” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sekitar 2 tahun tidak pernah hidup bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Peagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal pada tanggal 25 Agustus 2013;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.1323/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 1 Juni 2014 dan Sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- 4 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 5 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Brebes sejak Oktober 2013 sampai dengan sekarang setidaknya tidaknya sudah 1 tahun 7 bulan tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat;
- 6 Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No 9 tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menghadap persidangan tidak hadir, pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan hal hal yang dibenarkan oleh undang undang padahal telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.1323/Pdt.G/2015/PA.Slw.



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. SOBIRIN, B.A.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota

TTD

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. MAHSUN

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

H. SOBIRIN, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	351.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.1323/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)